



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien dan akuntabel dalam pelayanan publik melalui reformasi birokrasi untuk mempercepat tercapainya pembangunan daerah, perlu kebijakan reformasi birokrasi *general* dan reformasi birokrasi tematik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, pemerintah daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022–2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022–2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 28), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat evaluasi capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bab III memuat analisis lingkungan strategis;
 - d. bab IV memuat sasaran dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2026;
 - e. bab V memuat manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2026; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan untuk menyesuaikan dengan RPJMD 2021-2026 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 April 2024
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 April 2024
SEKRETARIS DAERAH,

dto

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 9